



P U T U S A N

Nomor 0491/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah yangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0491/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 20 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Januari 1981 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A.Luhak, tanggal 29 Desember 1982;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sikabu-kabu lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah saudara Penggugat di Jorong Sikabu-kabu lebih kurang 1 tahun, karena Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, maka tempat tinggal terakhir di rumah yang dibangun selama membina rumah tangga bersama Tergugat sampai berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;



- 3.1. ANAK I, lahir tanggal 10 Oktober 1982,
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 10 Mei 1987,
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 19 Mei 1997,
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 31 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 31 tahun 7 bulan 20 hari, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat suka meminum-minuman keras sampai Tergugat dalam keadaan mabuk setiap pulang ke rumah, bahkan Tergugat sering membawa minuman haram tersebut ketempat kediaman bersama dan Tergugat minum di hadapan Penggugat, jika Penggugat menasehati dan melarang untuk tidak meminum minuman haram tersebut, Tergugat malah marah dan emosi kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat suka bermain judi yang berjenis BT dan kartu kuning (kartu KOA), sehingga Tergugat pernah pulang larut malam tanpa memperdulikan Penggugat;
 - 4.3. Faktor ekonomi, selama membina rumah tangga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang dari pencaharian Tergugat dihabiskan untuk membeli barang haram seperti minuman keras serta bermain judi, jika Tergugat memberikan uang, maka uang yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugat yang bekerja sebagai petani;
 - 4.4. Tergugat sering pulang larut malam bahkan pulang dini hari, karena waktu Tergugat dihabiskan untuk meminum-minuman keras di luar dan berhura-hura bersama teman-teman Tergugat serta bermain judi tanpa memperdulikan Penggugat;
 - 4.5. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dimana Tergugat pernah mencekek leher Penggugat dengan menggunakan handuk sampai wajah Penggugat menjadi pucat, dan Tergugat pernah menginjak badan Penggugat dalam keadaan hamil, menampar pipi Penggugat, bahkan seluruh badan Penggugat sudah mendapatkan kekerasan dari Tergugat, sehingga mengakibatkan seluruh badan Penggugat merasa kesakitan, dari perbuatan Tergugat tersebut



mengakibatkan Penggugat merasa takut dan kehidupan Penggugat merasa terancam apabila berada didekat Tergugat;

- 4.6. Jika Tergugat kalah dalam bermain judi, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat setiap pulang ke rumah dan sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam, sehingga Penggugat merasa terancam dan takut setiap berada bersama Tergugat;
- 4.7. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian untuk membayar hutang Tergugat tersebut Penggugat yang dipaksa oleh Tergugat, jika tidak Penggugat bayar hutang Tergugat tersebut, Tergugat emosi dan marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan gara-gara Tergugat minta uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000,-, akan tetapi Penggugat waktu itu tidak mempunyai uang, sementara sebelum itu Tergugat telah mengambil seluruh uang arisan Penggugat sebanyak Rp. 150.000,-, kemudian Tergugat langsung emosi dan marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat mengancam akan menampar Penggugat, sehingga dari sikap Tergugat tersebut seolah-olah tidak menghargai Penggugat selaku istri Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Tergugat usir, maka semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan 10 hari lamanya;
7. Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
8. Bahwa keretakan rumah tangga sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan salah seorang Hakim Mediator, **Hj. Dra. SARWATI RUSLI**, namun juga gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya sehingga majelis menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Luhak pada tanggal 29 Desember 1982 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok, diberi kode P, tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi

- 1 **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1982;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sikabu-kabu, kemudian pindah ke rumah buatan Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main judi, kebiasaan ini Tergugat lakukan sejak dahulu, bahkan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat (adik Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil karena saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1982;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah buatan Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main judi sehingga ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi oleh Tergugat;



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi juga sering ikut menasahati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan salah seorang Hakim Mediator, **Hj. Dra. SARWATI RUSLI**, namun juga gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/



kuasanya sehingga majelis menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi sehingga ekonomi keluarga tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;
- Bahwa ada usaha damai dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir kembali sampai perkara ini diputus, maka putusan ini dapat dibacakan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 H, oleh **Drs. H. AZMIR ZEIN**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. FIRDAWATI** dan **YEDI SUPARMAN, SHI**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 22 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1434 H dengan dihadiri oleh **Dra. FIRDAWATI** dan **YEDI SUPARMAN, SHI**, Hakim-hakim Anggota serta **MULYANI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Dra. FIRDAWATI

YEDI SUPARMAN, SHI

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYANI, SH

PERINCIAN BIAYA:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 291.000,-
		(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
		Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

FUADI AZIS, SH. MH

NIP. 19670531 199403 1 002